

ISSN 1693-8224

# JURNAL KEUANGAN DAN BISNIS

Vol. 6, No. 2, Oktober 2008

**Analisa Likuiditas Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Dan  
Perusahaan Yang Membagikan Dividen Tunai**

**Cesilia Dewi Sulistianti  
Kusmawati**

**Pengaruh Sikap Terhadap Iklan Dan Sikap Terhadap Merek  
Pada Niat Membeli Kartu Prabayar XL Bebas**

**Bonie Tri Putra  
Lina**

**Analisa Transaksi-Transaksi Yang Terjadi Dalam Masalah Transfer Pricing Pada  
Kasus PT. Asian Agri di Indonesia**

**Lukluk Fuadah**

**Pengaruh Earning Per Share Dan Tingkat Bunga SBI Terhadap Harga Saham Pada  
Perusahaan Yang Terdaftar di LQ 45 BEI**

**Robin Wiguna  
Anastasia Sri Mendari**

**Analisis Persepsi Masyarakat Palembang Terhadap Kualitas  
Tayangan / Acara PalTV Dan Sriwijaya TV**

**Izzi Alen Ashimu  
Catharina Clara**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi  
Palembang**

ISSN 1693-8224

# JURNAL KEUANGAN DAN BISNIS

---

**PENANGGUNG JAWAB :**  
Ketua STIE Musi Palembang

**KETUA PENYUNTING :**  
Kusmawati, SE., M.Si

**PENYUNTING PELAKSANA :**  
Antonius Singgih Setiawan, S.E., M.Si  
Mutiara Maimunah, SE., M.Si., Ak  
Riyatno, SE., M.Ak., Ak  
Michelline Rinamurti, S.E., M.Si  
Candra Astra Terenggana, SE., M.M.

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI) :**

Prof. Dr. Imam Gozali, M.Com., Ak.      Dr. Winoto Doeriat, MBA.  
*Universitas Diponegoro*                      *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Prof. Dr. Arifin Sabeni, M.Com (Hons)., Ak.      Prof. Dr. Augusty Ferdinan, MBA.  
*Universitas Diponegoro*                      *Universitas Diponegoro*

Dr. Bernadette Robiani, MSc.  
*Universitas Sriwijaya*

**TATA USAHA:**  
H. Y. Ary Herdiyanto, ST.

**ALAMAT REDAKSI:**  
Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Palembang  
Jl. Bangau No. 60 Palembang 30113  
Telp/Fax (0711) 369728/ 321801  
e-mail: jkb\_stiemusi@yahoo.com

Terbit dua kali setahun setiap Maret dan Oktober

# JURNAL KEUANGAN DAN BISNIS

Vol. 6, No. 2, Oktober 2008

---

**Analisa Likuiditas Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan  
*Stock Split* Dan Perusahaan Yang Membagikan Dividen Tunai**

Cesilia Dewi Sulistianti dan Kusmawati.....65 - 87

**Pengaruh Sikap Terhadap Iklan Dan Sikap Terhadap Merek  
Pada Niat Membeli Kartu Prabayar Xi Bebas**

Bonie Tri Putra dan Lina.....88 - 107

**Analisa Transaksi-Transaksi Yang Terjadi Dalam Masalah  
*Transfer Pricing* Pada Kasus PT. Asian Agri di Indonesia**

Lukluk Fuadah.....108 - 129

**Pengaruh *Earning Per Share* Dan Tingkat Bunga SBI Terhadap  
Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di LQ 45 BEI**

Robin Wiguna dan Anastasia Sri Mendari.....130 - 142

**Analisis Persepsi Masyarakat Palembang Terhadap Kualitas  
Tayangan / Acara PalTV Dan Sriwijaya TV**

Izzi Alen Ashimu dan Catharina Clara.....143 - 153

**ANALISA TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG TERJADI DALAM  
MASALAH *TRANSFER PRICING* PADA KASUS  
PT. ASIAN AGRI DI INDONESIA**

**Lukluk Fuadah<sup>1</sup>**

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to know any kind of transactions that happened in relating to problem of the transfer pricing which is represent as tax avoidance or tax evasion in the case of PT. Asian Agri in Indonesia. This also identifies any kind of ways to avoid and prevent this transactions happened at multinational companies especially in Indonesia. The research uses descriptive analysis technique qualitative, with conception in explaining the ideas and also presents some arguments in the effort to answer the problem.*

*The result of this research indicates that the problem in transactions of transfer pricing is a problem in the multinational companies that want to minimize the amount of tax liability for instance in the case of PT. Asian Agri. The problem of transfer pricing represent the problem that more related to embezzlement of tax or tax Evasion compared with tax Avoidance. Therefore, it is needed to have correct socialization from tax employee in the transfer pricing transactions which are based on the income tax law in that country. Advanced Pricing Agreement (APA) and Mutual Agreement Procedure are the alternatives in solving the dispute of transfer pricing transactions among some countries.*

**Keywords: Transfer pricing, Multinational Company**

**PENDAHULUAN**

Dengan kemajuan Teknologi Informasi maupun pelayanan sektor keuangan, praktek penghindaran pajak yang dilakukan justru semakin canggih dan sulit untuk terdeteksi oleh Otoritas Pajak suatu Negara. Hal-hal yang dilakukan oleh suatu perusahaan multi nasional dengan melakukan suatu tindakan yaitu misalnya *thin capitalization, treaty shopping to use and enjoy treaty benefits, transfert pricing, disguised dividend, deferring the recognition of income, split of income to gain the advantage of the progressive tax rate and tax free income taxable, converting the kind of income (good income change to be tainted income)*. Khusus praktek yang

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FE Universitas Sriwijaya

biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional (*Trans-national company*) adalah *thin capitalization, transfer pricing dan treaty shopping* (Hutagaol, 2007:28).

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang lumayan besar yang berguna untuk pembiayaan negara dalam semua pembelanjaan negara. Penerimaan pajak tersebut, tidak hanya dikenakan dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Dalam era globalisasi ini perusahaan *Multi National Company* (MNC) dapat melakukan transaksi yang bersifat internasional (*cross border transactions*). Salah satu masalah dalam perpajakan yang timbul dari transaksi yaitu harga transfer (*Transfer Pricing*). Dengan demikian, perusahaan MNC ini melakukan transaksi tidak hanya untuk satu negara, tetapi juga beberapa negara. Hal ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan MNC di beberapa negara tersebut. Ada kemungkinan bagi perusahaan MNC untuk meminimalkan pembayaran pajak bahkan menihilkan sama sekali. Untuk itu perusahaan MNC dapat melakukan praktek-praktek penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang.

Fenomena globalisasi ini juga secara tidak langsung mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan *transfer pricing*.

Dari sisi pemerintah sendiri, *transfer pricing* dapat mengakibatkan berkurang ataupun hilangnya potensi penerimaan negara khususnya pajak dari MNC. Perusahaan multinasional ini cenderung untuk berusaha merelokasi penghasilan globalnya pada *low tax country* dan menggeser biaya-biaya dalam jumlah yang lebih besar pada *high tax country*. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan MNC ini berusaha untuk menggeser kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah (*tax haven countries*). Dengan demikian, jika dilihat dari sisi bisnis perusahaan yang berupaya untuk meminimalkan biaya-biaya termasuk efisiensi dalam hal pembayaran pajak perusahaan. Bagi perusahaan multinasional *transfer pricing* merupakan salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas.

Ada salah satu praktek yang masuk kategori illegal yang kadang-kadang tetap dilakukan oleh investor asing melalui perusahaan Multinasional yaitu meminimalkan pembayaran pajak yang terhutang melalui transaksi dalam *transfer pricing*. *Transfer pricing* itu sendiri merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas perusahaan di satu negara ke entitas negara lain masih dalam satu grup dengan cara meminimalisasi pajak bahkan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Salah satu kasus yang sekarang sedang diselidiki oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah masalah *transfer pricing* pada PT. Asian Agri. Menurut Wijaya et. all (2007) PT. Asian Agri merupakan induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas,

perusahaan milik Sukanto Tanoto, orang terkaya di Indonesia pada 2006 versi majalah Forbes.

*Transfer pricing* ini juga dapat dikatakan akan lebih leluasa dilakukan oleh MNC terutama di negara-negara yang sedang berkembang karena pengawasannya yang kurang dan regulasinya yang lemah. Jika dibandingkan dengan Negara-negara maju pengawasan terhadap transfer pricing lebih ketat dan cukup banyak kasus perusahaan diperintahkan untuk membayar pajak yang besar berkaitan dengan praktek *transfer pricing*. Apabila suatu perusahaan beroperasi lintas negara maka akan ada peluang untuk memperoleh *additional profit* tetapi juga menghadapi risiko karena adanya perbedaan besarnya pajak perusahaan antara negara yang satu dengan yang lainnya, fluktuasi mata uang, tarif impor-ekspor, subsidi dan lain-lainya. Sebagai contoh; *intermediate product* yang *over pricing* dikirimkan ke satu divisi semi otonom dimana negaranya menerapkan pajak yang tinggi dan produk yang *under pricing* dikirimkan dari divisi yang negaranya menerapkan pajak yang tinggi. Dalam hal ini MNC dapat meminimalkan pajak dan meningkatkan profit.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi-transaksi yang terjadi dalam masalah transaksi *transfer pricing* pada kasus PT. Asian Agri di Indonesia apakah termasuk *tax avoidance* atau *tax evasion*?
2. Bagaimana cara-cara untuk menghindari atau meminimalisasi terjadinya transaksi *transfer pricing* ini pada perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia?

## KAJIAN TEORITIS

### Definisi *Transfer Pricing*

Bagi entitas yang terdesentralisasi, keluaran dari sebuah divisi dipakai sebagai masukan bagi divisi lain. Transaksi antar divisi ini mengakibatkan timbulnya suatu mekanisme *transfer pricing*. Menurut Suandi, 2006 pengertian dari "*transfer pricing* adalah tindakan mengalokasikan laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain, dalam satu grup perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir bahkan menghindari pajak". Selanjutnya, Simamora, 1999:272 mendefinisikan "*Transfer pricing* sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*)". *Transfer pricing* sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Jika dicermati secara lebih lanjut, maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara.

### **Tujuan Transfer Pricing**

Ada beberapa tujuan kebijakan aplikasi transfer pricing dalam perusahaan multinasional yaitu antara lain untuk: (1) memaksimalkan penghasilan global; (2) Mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan (3) Evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan; (4) Penghindaran pengendalian devisa; (5) Mengontrol kreditabel asosiasi (6) Meningkatkan bagian laba Joint venture; (7) Reduksi resiko moneter; (8) Mengamankan Cash Flow anak atau cabang perusahaan dan (9) Membina hubungan baik administrasi di tempat perusahaan (Zain, 2007). Sedangkan, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Simamora, 1999:273). Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia. *Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations* (Hansen and Mowen, 1996:496)

### **Metode Transfer Pricing**

Beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi yaitu (Zain, 2007) :

1. Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)  
Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk yaitu : biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus markup*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)  
Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*)  
Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.  
Menurut Suandy 2006 yang mengemukakan ada beberapa metode yang berkaitan dengan transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya yang dapat terjadi pada:
  1. Harga penjualan (Ekspor)

2. Harga pembelian (Impor).
3. Alokasi biaya administrasi dan umum (*Overhead Cost*).
4. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*Share holders loan*)
5. Pembayaran komisi, lisensi, waralaba, sewa royalty, imbalan jasa manajemen dan sebagainya.
6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar.
7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *letter box company*).

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

PT. Asian Agri merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak pada sektor perkebunan atau Agro Bisnis yang beroperasi di Indonesia. Kantor Asian Agri beralamat di Jalan Teluk Betung, Jakarta.

### **Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa transaksi-transaksi yang terjadi dalam masalah yang berkaitan dengan *transfer pricing* pada Kasus PT. Asian Agri di Indonesia.

### **Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan permasalahan yang ada dan telah dijabarkan sebelumnya, maka dalam melakukan pembahasan agar tidak menyimpang dari permasalahan, peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan dan dianalisa data yang berkaitan dengan transaksi dan masalah dalam *transfer pricing* terhadap *tax evasion* atau *tax avoidance* (khususnya kasus yang terjadi pada PT. Asian Agri Indonesia).

Dalam pengumpulan data dipergunakan metode dengan meneliti secara langsung atau penelitian survey melalui internet. Hal ini disebabkan karena akan lebih mudah untuk memperoleh data melalui internet, dan PT. Asian Agri ini beroperasi di Jakarta.

Dengan demikian dalam pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan dua metode yaitu sebagai berikut:

#### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Metode ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder atau data penunjang yang berfungsi sebagai landasan teori yang berguna untuk mendukung data primer yang diperoleh dalam penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji dan penelaah buku-buku, majalah dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dalam metode ini peneliti melakukan survei atau penelitian langsung ke perusahaan yang menjadi obyek penelitian dengan maksud memperoleh data yang diperlukan yaitu melalui:



- a. Observasi (*Observation*), peneliti tidak melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian ini, tetapi dalam penelitian ini akan dilakukan observasi melalui internet.
- b. Dokumentasi (*Documentation*), peneliti melakukan penyelidikan terhadap sumber-sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### **Teknik Analisa**

Teknik analisis dalam penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan memaparkan konsepsi dan pemikiran serta menyajikan argumen-argumen dalam upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan penelitian sehingga pada konklusi terakhir, permasalahan dapat terjawab (Indriantoro:2002:57). Teknik analisis yang akan dipakai dilakukan dengan cara mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data dan informasi yang ada mengenai kenyataan yang terjadi di perusahaan multinasional berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian data yang ada akan diolah menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dari perbandingan tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan saran yang mungkin diterapkan dalam perusahaan multinasional tersebut. Untuk menganalisa lebih detail mengenai transaksi-transaksi yang terjadi dalam masalah *Transfer Pricing* pada Kasus PT. Asian Agri di Indonesia, maka akan dilakukan analisa berdasarkan pada data yang terkumpul.

Di dalam teknik analisis ini akan membahas semua permasalahan yang ada dalam penelitian ini, terutama mengenai transaksi-transaksi yang terjadi dalam masalah *Transfer Pricing* pada Kasus PT. Asian Agri di Indonesia apakah termasuk penggelapan pajak (*Tax Evassion*) atau penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dengan demikian dapat juga dilihat ada perbedaan atau tidak jika transaksi-transaksi dalam masalah *transfer pricing* sebagai *tax evassion* atau *tax avoidance*. Hal ini dapat bermanfaat tidak saja bagi pihak pajak tetapi juga bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu juga akan dilakukan analisa cara-cara apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak pajak atau fiskus untuk menghindari atau meminimalisasi terjadinya transaksi *transfer pricing* ini pada perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisa Transaksi-transaksi yang terjadi dalam Masalah Transfer Pricing pada Kasus PT. Asian Agri di Indonesia.**

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai PT. Asian Agri, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Asian Agri adalah perusahaan multinasional yang bergerak di sector perkebunan atau agri bisnis, dimana saat ini wilayah operasional PT. Asian Agri berada di tiga provinsi di pulau Sumatra, Indonesia, dengan areal konsesi seluas 100.000 Ha dan areal plasma seluas 60.000 Ha. Perusahaan ini memiliki 15 anak perusahaan yang tersebar di beberapa negara termasuk Singapura. Perusahaan terdiri dari perkebunan, dan memiliki pabrik kelapa sawit dan usaha lainnya ([www.asianagri.com](http://www.asianagri.com))

Sejak pertengahan 2007, Direktorat Jenderal Pajak membongkar kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan PT. Asian Agri, anak perusahaan Raja Garuda Mas (RGM) Group. Direktorat Jenderal Pajak memeriksa bahwa perusahaan itu diduga telah menggelapkan pajak senilai Rp1,34 triliun dan ada kemungkinan angka itu meningkat lagi karena saat ini pihak pajak masih meneliti sekitar 1500 dokumen yang disita. Dugaan manipulasi pajak Asian Agri merupakan kasus pajak terbesar yang pernah ditangani Direktorat Jenderal Pajak (Republika, 2008).

Praktek manipulasi pajak PT. Asian Agri selama rentang waktu 2001-Oktober 2006. Manipulasi itu secara garis besar menggunakan tiga modus, yaitu:

- a. Transfer harga (*transfer pricing*),
- b. Transaksi lindung nilai (*hedging*) fiktif,
- c. Pembuatan biaya fiktif.

Itu terlihat dari perbedaan data laporan keuangan audit dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) 2002 sampai 2005. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas ke-14 perusahaan itu menunjukkan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan kelompok usaha tersebut. Bukti awal itu meliputi, pertama, pengelembungan biaya dalam laporan keuangan perusahaan sebesar Rp 1,5 triliun. Kedua, menggelembungkan kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. Ketiga, mengecilkan hasil penjualan senilai Rp 889 miliar. Atas dasar laporan yang salah itu, maka SPT yang disampaikan Asian Agri merupakan SPT yang keliru (Kustiani, 2008). Hal ini berarti bahwa ada Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dimaksud dapat mengakibatkan kekurang-wajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Perlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat, yang sering kali bersifat transnasional dan diperkenalkannya produk dan metode usaha baru yang semula belum dikenal dalam bidang usaha (misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan), maka bentuk dan variasi *transfer pricing* dapat tidak terbatas. Namun demikian dengan pengaturan lebih lanjut ketentuan tentang transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa diharap dapat meminimalkan atau mengurangi praktek penghindaran/penyelundupan pajak dengan rekayasa *transfer pricing* tersebut.

Perlu ditegaskan pula bahwa *Transfer Pricing* dapat terjadi antar Wajib Pajak Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di *Tax Haven Countries* (Negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Terhadap transaksi antar

Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, undang-undang perpajakan kita menganut azas materil (*substance over form rule*).

Untuk memudahkan bagi Peneliti dalam menganalisa kasus-kasus *Transfer Pricing* atau yang mengandung indikasi adanya *Transfer Pricing*, di bawah ini disampaikan beberapa contoh dari kasus dimaksud beserta perlakuan perpajakannya berdasarkan SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus *Transfer Pricing* sebagai berikut:

**(1) Kekurang-wajaran harga penjualan**

Contoh 1 : PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang PT. A ke PT. B, PT. A membebaskan harga jual Rp. 160 per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) yaitu Rp. 200 per unit.

**Perlakuan Perpajakan:** Dalam contoh tersebut, harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*) atas barang yang sama adalah yang dijual kepada PT. X yang tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian harga yang wajar adalah Rp. 200 per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan/ atau pengenaan pajak. Kalau PT. A adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), ia harus menyetero kekurangan PPN-nya (dan PPN BM kalau terutang). Atas kekurangan tersebut dapat diterbitkan SKP dan PT. A tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut, sehingga tidak merupakan kredit pajak bagi PT. B.

**(2) Kekurang-wajaran harga pembelian**

Contoh : H Ltd Hongkong memiliki 25 % saham PT. B. PT. B mengimpor barang produksi H Ltd dengan harga Rp. 3.000 per unit. Produk tersebut dijual kembali kepada PT. Y (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp. 3500 per unit.

**Perlakuan perpajakan :** Pada contoh tersebut di atas, pertama-tama dicari harga pasar sebanding untuk barang yang sama, atas pembelian/impor dari pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila ditemui kesulitan, maka pendekatan harga jual minus dapat diterapkan, yaitu dengan mengurangkan laba kotor (*mark up*) yang wajar ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan Wajib Pajak dari harga jual barang kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila laba yang wajar diperoleh adalah Rp. 750,- maka harga yang wajar untuk perpajakan atas pembelian barang dari H Ltd di Hongkong adalah Rp. 2.750 (Rp. 3.500 - Rp.750). Harga ini merupakan dasar perhitungan harga pokok PT. B dan selisih Rp. 250 antara pembayaran utang ke H Ltd di Hongkong dengan harga pokok yang seharusnya diperhitungkan dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung.

**(3) Kekurang-wajaran alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*)**

Contoh : Pusat perusahaan (*Head Office*) di luar negeri dari BUT di Indonesia sering mengalokasikan biaya administrasi dan umum (*overhead cost*) kepada Bentuk Usaha Tetap (BUT) tersebut. Biaya yang dialokasikan tersebut antara lain adalah :

- a. Biaya training karyawan BUT di Indonesia yang diselenggarakan kantor pusat di luar negeri;
- b. Biaya perjalanan dinas direksi kantor pusat tersebut ke masing-masing BUT;
- c. Biaya administrasi/manajemen lainnya dari kantor pusat yang merupakan biaya penyelenggaraan perusahaan;

d. Biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan kantor pusat.

**Perlakuan perpajakan :** Alokasi biaya-biaya tersebut diatas diperbolehkan sepanjang sebanding dengan manfaat yang diperoleh masing-masing BUT dan bukan merupakan duplikasi biaya. Biaya kantor pusat yang boleh dialokasikan kepada BUT tidak termasuk bunga atas penggunaan dana kantor pusat, kecuali untuk jenis usaha perbankan, dan royalti/sewa atas harta kantor pusat. Dalam hal berlaku perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B/*Tax Treaty*) maka pengalokasian biaya kantor pusat, kepada BUT adalah seperti yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kewajaran biaya training di atas dapat diuji dengan membandingkan jumlah biaya training yang sama atau sejenis, yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Untuk biaya lainnya, maka besarnya biaya yang dapat dialokasikan dihitung berdasar faktor-faktor tertentu yang dapat mencerminkan dengan baik proporsi manfaat yang diterimanya, misalnya perbandingan jumlah peredaran.

**(4) Kekurang-wajaran pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham**

Contoh : H Ltd di Hongkong memiliki 80% saham PT. C dengan modal yang belum disetor sebesar Rp. 200 juta. H Ltd juga memberikan pinjaman sebesar Rp. 500 juta dengan bunga 25% atau Rp. 125 juta setahun. Tingkat bunga setempat yang berlaku adalah 20%.

**Perlakuan perpajakan :**

- (a) Penentuan kembali jumlah utang PT. C. Pinjaman sebesar Rp. 200 juta dianggap sebagai penyeteroran modal terselubung, sehingga besarnya hutang PT. C yang dapat diakui adalah sebesar Rp. 300 juta ( Rp. 500 juta - Rp. 200 juta ).
- (b) Perhitungan Pajak Penghasilan. Bagi PT. C pengurangan biaya bunga yang dapat dibebankan adalah Rp. 60 juta ( $20\% \times \text{Rp. } 300 \text{ juta}$ ) yang berarti koreksi positif penghasilan kena pajak. Selisih Rp. 65 juta ( $\text{Rp. } 125 \text{ juta} - \text{Rp. } 60 \text{ juta}$ ) dianggap sebagai pembayaran dividen ke luar negeri yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atau dengan tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

**(5) Kekurang-wajaran pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan jasa lainnya**

Contoh kasus Pembayaran lisensi, franchise dan royalti : PT. A, perusahaan komputer, memberikan lisensi kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal di negara X untuk memasarkan program komputernya dengan membayar royalti 20% dari penjualan bersih. Selain itu PT. A juga memasarkan program komputernya melalui PT. B di negara B (ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal dan membayar royalti 15% dari penjualan bersih.

**Perlakuan perpajakan :** Oleh karena program komputer yang dipasarkan PT. B sama dengan yang dipasarkan PT. X, atas dasar *matching transaction method* untuk tujuan perpajakan maka royalti di PT. B juga harus 20%. Kalau kondisi yang sama tidak diperoleh maka perlu diadakan penyesuaian. Pendekatan demikian disebut *comparable adjustable method* (metode sebanding yang disesuaikan). Contoh

tersebut dapat juga digunakan untuk menguji kewajaran franchise atau imbalan lain yang serupa dengan itu.

**(6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.**

Contoh : A adalah pemegang 50% saham PT. B. Harta perusahaan PT. B berupa kendaraan, dibeli A dengan harga Rp. 10 juta. Nilai buku kendaraan tersebut adalah Rp. 10 juta. Harga pasaran kendaraan sejenis dalam keadaan yang sama adalah Rp. 30 juta.

**Perlakuan perpajakan:** Oleh karena harga pasar sebanding untuk kendaraan tersebut adalah Rp. 30 juta, maka penghasilan kena pajak PT. B dikoreksi positif Rp. 20 juta (Rp. 30 juta - Rp. 10 juta). Sedangkan bagi A selisih harga Rp. 20 juta merupakan penghasilan berupa dividen yang oleh PT. B harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%.

**(7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*).**

Contoh : PT. I Indonesia, yang mempunyai hubungan istimewa dengan H Ltd Hongkong, dua-duanya adalah anak perusahaan K di Korea. Dalam usahanya PT. I mengekspor barang yang langsung dikirim ke X di Amerika Serikat atas permintaan H Ltd Hongkong. Harga pokok barang tersebut adalah Rp. 100. PT. I Indonesia selalu menagih H Ltd dengan jumlah Rp. 110. Sedang H Ltd Hongkong menagih X Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa X membeli barang dengan harga Rp. 175. Keterangan lebih lanjut menunjukkan bahwa H Ltd Hongkong hanya berupa *Letter Box Company (re-invoicing center)*, tanpa substansi bisnis.

**Perlakuan perpajakan :** Oleh karena tarif pajak perseroan di Hongkong lebih rendah dari Indonesia, maka terdapat petunjuk adanya usaha Wajib Pajak untuk mengalihkan laba kena pajak dari Indonesia ke Hongkong agar di peroleh penghematan pajak. Dengan memperhatikan fungsi (substansi bisnis) dari H Ltd, maka perantara transaksi demikian (untuk penghitungan pajak) dianggap tidak ada, sehingga harga jual oleh PT. I dikoreksi sebesar Rp. 65 (Rp. 175 - Rp. 110).

Kalau fungsi H Ltd adalah sebagai agen yang pada umumnya mendapat laba kotor (komisi) 10%, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan laba sebesar Rp. 75 dialokasikan sebagai berikut :

- untuk H Ltd = Rp.17,50 (10% x Rp. 175),

- untuk PT. I = Rp. 57,50 (Rp. 75 - Rp. 17,50).

Harga jual oleh PT. I yang wajar adalah Rp. 157,50 (Rp. 175 - Rp. 17,50).

Dari beberapa transaksi yang berkaitan dengan *transfer pricing* yang telah diuraikan diatas, yang terjadi pada PT. Asian Agri adalah Penjualan CPO ke perusahaan afiliasi (fiktif) di Hong Kong, British Virgin Island, dan Makao dengan harga rendah. Dari perusahaan itu baru dijual dengan harga tinggi (pasar) ke pembeli riil dengan harga sesungguhnya. Dengan begitu, terbebas dari beban pajak tinggi di dalam negeri yaitu Indonesia. Sebelum tahun 2003, transaksi langsung lewat perusahaan *British Virgin Island*, tapi sejak tahun 2003 lewat perusahaan di Hong

Kong dan Makao. Transaksi ini berkaitan dengan transfer pricing yang diduga dimanipulasi sebesar Rp 889 miliar (Dharmasaputra, 2007). Ini dapat dilihat pada lampiran 1 yang menyajikan beberapa contoh transaksi berkaitan dengan *transfer pricing*. Manipulasi *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang terhutang dan yang harus dibayar oleh PT. Asian Agri tersebut di Indonesia. Dengan demikian, manipulasi transfer pricing terjadi dengan cara menetapkan harga transfer menjadi “terlalu kecil atau terlalu besar” yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Suatu skema *transfer pricing* dapat dijelaskan dengan contoh sederhana sebagai berikut: Misalkan perusahaan X merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang didirikan dan berkedudukan di Negara X menjual barang pada perusahaan afiliasi yaitu perusahaan Y dan berkedudukan di Negara Y. Perusahaan Y dapat mengurangi beban pajak terutang dengan cara melakukan *transfer pricing* atas barang yang dijual kepada perusahaan Y. Skema *transfer pricing* yang dilakukan tersebut dapat mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan afiliasi jika:

1. Tarif pajak di Negara Y lebih rendah dibandingkan dengan Negara X.
2. Negara Y adalah Negara yang dikategorikan sebagai *tax haven country* atau Negara dengan tarif pajak yang rendah.
3. Meskipun tarif pajak di Negara Y lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak di Negara X, *transfer pricing* tetap bias dilakukan apabila perusahaan Y mengalami kerugian atau di Negara Y terdapat banyak *loophole* yang dapat dimanfaatkan.

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *tax haven* adalah dengan melihat apakah negara itu dikenal luas sebagai *tax haven* atau tidak, ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *tax haven*, yaitu (Darussalam, 2008:51):

1. Tidak ada pajak atau kalau ada, tarifnya sangat kecil
2. Minimnya ketersediaan mekanisme pertukaran informasi
3. Kurang transparan berarti (1) Rahasia bank sangat ketat, (2) Perusahaan dapat didirikan tanpa perlu publikasi siapa nama pemilik perusahaan dan (3) Trust dapat dibuat tanpa perlu mendaftarkannya ke pihak yang berwenang.
4. Tidak ada kegiatan usaha yang signifikan.

Berdasarkan pada KMK No. 650/KMK.04/1994 yang memuat daftar Negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven countries*, diantaranya termasuk *British Virgin Island*, Hongkong dan Makau dimana hal ini berkaitan dengan kasus *transfer pricing* yang terjadi pada PT. Asian Agri tersebut sesuai dengan SE-04/PJ.7/1993 dinyatakan bahwa *transfer pricing* dapat terjadi antara Wajib Pajak dalam negeri atau antara Wajib Pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri terutama yang berkedudukan di *tax haven countries*. Namun, ada dua jenis transaksi lagi selain *transfer pricing* yang berkaitan dengan biaya fiktif dan hedging yang akhirnya juga akan dapat mengurangi besarnya pajak yang terutang di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Biaya fiktif. Modus: Dibuat berbagai jenis biaya fiktif di belasan anak perusahaan Asian Agri Group, yang disebut Biaya Jakarta (pembuatan jalan, pembersihan rumput, kontraktor dll). Biaya kenyataannya tak dibayarkan, tapi

disetorkan ke rekening pribadi atas nama Haryanto Wisastra/Eddy Lukas (HAREL) dan Eddy Lukas/Djoko Oetomo (ELDO). Selanjutnya ditransfer ke perusahaan investasi (*offshore company*) Sukanto Tanoto di luar negeri.

2. Tansaksi hedging fiktif. Modus: (1) Dibuat transaksi kontrak lindung nilai/hedging (*forward contract*) jual-beli CPO atau valuta asing antara perusahaan Asian Agri Group di Indonesia dengan perusahaan afiliasi di luar negeri. Diduga ini transaksi fiktif dengan penanggalan mundur (*backdated transaction*); (2) Transaksi dibuat sedemikian rupa (perusahaan Indonesia jual di harga rendah dan beli di harga tinggi, sebaliknya perusahaan asing jual di harga tinggi dan beli di harga rendah) sehingga perusahaan Indonesia selalu rugi dan perusahaan luar negeri selalu untung. Akibatnya, ada transfer uang dari perusahaan Indonesia ke luar negeri.

Dengan demikian, jelaslah bahwa PT. Asian Agri melakukan transfer pricing dengan menjual CPO dengan harga rendah di Negara afiliasi khususnya *tax haven countries* yaitu Hong Kong, British Virgin Island, dan Makao, sebelum nantinya akan dijual kembali ke pembeli riil dengan harga sebenarnya. Jadi PT. Asian Agri dapat meminimalisasikan pajak yang akan dibayarkan atau terutang di Indonesia, tetapi cenderung melakukan *tax evassion* atau penyelundupan pajak bukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

#### **Analisa Transaksi *Transfer Pricing* Termasuk Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Atau Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).**

Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut Harry graham Balter (Zain,2007: 49) penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak –apakah berhasil atau tidak- untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha yang sama dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak. Menurut Hutagaol (2007:28) faktor-faktor yang mengakibatkan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Belum sempurnanya kebijakan dan administrasi perpajakan di suatu Negara.
- 2) Tidak ada imbalan prestasi secara langsung dari pembayaran pajak
- 3) Penerapan ketentuan perpajakan yang tidak sama terhadap semua wajib pajak maupun objek pajak mengakibatkan ketidakadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
- 4) Belum sempurnanya administrasi perpajakan suatu Negara
- 5) Pelaksanaan penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang tidak sama terhadap Wajib Pajak.

Selain itu, WP mempunyai keberanian untuk melakukan penghindaran pajak karena memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor adalah (i) kesempatan (*opportunities*); (ii) lemahnya penegakan hukum; (iii) manfaat dan biaya; (iv) kecil perbuatannya terungkap (*level of*

*detections*); (v) pengenaan sanksi pajak tidak berat (*level of penalty*); (vi) Jika terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlement*).

*Tax Avoidance* mempunyai beberapa karakteristik adalah sebagai berikut: (Darusallam, 2008: 43)

1. Transaksinya seringkali semu
2. Transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang berarti
3. Tidak terdapat unsur resiko
4. Adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan perpajakan.

Transaksi yang berkaitan dengan *Transfer Pricing* merupakan penghindaran pajak untuk mencari penghematan pajak secara legal atau sudah merupakan penggelapan pajak untuk menggansir pajak secara illegal

Semua ahli sependapat bahwa sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi bias, baik secara teori ataupun prakteknya. Secara konseptual, dalam menentukan perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* mengalami kesulitan, tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisah antara keduanya jelas yaitu melanggar undang-undang (*unlawful*) yaitu penyelundupan atau penggelapan pajak dan tidak melanggar undang-undang (*Legal*) yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun, pada dasarnya antara penyelundupan pajak dan penghindaran pajak memiliki kesamaan sasaran yaitu untuk mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal dalam usaha untuk meminimalisasi atau mengurangi beban pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi *transfer pricing* ini akan termasuk ke dalam penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) jika transaksi tersebut masih mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di suatu Negara. Namun, jika perusahaan multinasional tersebut memang melakukan transaksi *transfer pricing* ini yang melanggar ketentuan atau peraturan perpajakan suatu Negara, maka termasuk ke dalam penggelapan pajak (*Tax Evassion*). Hal ini sudah pasti termasuk tindak pidana yang seharusnya dapat diadili sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi sesuai dengan manipulasi pajak atau tindak pidana dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut.

Jika dikaitkan dengan analisa *transfer pricing* yang terjadi di PT. Asian Agri, maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* termasuk dalam penyelundupan pajak atau penggelapan pajak (*Tax Evassion*) bukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal ini terkait dengan isu *transfer pricing* di Indonesia sebagian besar perusahaan multinasional diindikasikan laporan keuangannya selalu merugi, sehingga tidak membayar pajak penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak menduga terjadi praktek *transfer pricing* di perusahaan multinasional, tetapi hal ini tidak pernah disertai dengan bukti. Sebagai contoh yang terjadi pada PT. Asian Agri dimana kasus ini terungkap akibat dari pihak internal yang mengungkapkan kasus ini ke publik, alangkah lebih baik jika kasus ini terungkap oleh direktorat jenderal pajak melalui



pemeriksaan pada wajib pajak badan khususnya perusahaan multinasional yang menyatakan bahwa tidak ada laba atau mengalami rugi dalam operasional perusahaan.

**Analisa Cara-Cara Untuk Menghindari Atau Meminimalisasi Terjadinya Transfer Pricing Ini Pada Perusahaan Multinasional yang Ada Di Indonesia**

Berdasarkan pada Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa juga dimaksudkan untuk menanggulangi menurunnya jumlah pajak yang disetor yang dilakukan lewat praktek *transfer pricing*. Dalam Surat Keputusan ini diatur mengenai tahap-tahap pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang berkaitan dengan adanya praktek *transfer pricing* yaitu :

- a) Mempelajari berkas Wajib Pajak dan berkas data. Tahap ini dilakukan dengan mempelajari akte notaris dan perubahannya. Harus diteliti apakah dari struktur pemilikan saham-saham Wajib Pajak yang diperiksa tampak adanya hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui gambaran umum Wajib Pajak (WP) yang antara lain adalah : Mengenai usaha dan karakteristik perusahaan, Mengenai struktur kepemilikan saham, apakah ada kemungkinan hubungan istimewa antara pemegang saham dan WP yang diperiksa.
- b) Mempelajari struktur organisasi perusahaan terkait. Sedapat mungkin diusahakan menggambarkan bagan organisasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan hubungan ekonomis dengan wajib pajak yang diperiksa yang memberikan gambaran dan lokasi kegiatan
- c) Mempelajari sifat dan jenis kegiatan usaha WP. Sedapat mungkin digambarkan aktivitas usaha WP sejak adanya order hingga penyelesaian order, baik itu mengenai pembelian maupun mengenai penjualan.
- d) Mempelajari kemungkinan *over/under invoicing*. Pembelian/impor maupun penjualan/ekspor yang dilakukan oleh WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemasok maupun pelanggan yang terutama berkedudukan di *Tax Heaven Countries*, harus dipelajari kemungkinan adanya *over* dan *underinvoicing*
- e) Mempelajari laporan pemeriksaan terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hal yang terjadi dan dapat dijadikan petunjuk di dalam pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
- f) Menganalisa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Laporan Keuangan WP. Tujuan dilaksanakan analisa ini adalah untuk mendeteksi ketidakwajaran harga penjualan atau pembelian di antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Untuk melakukan hal ini digunakan analisa rasio yang berlaku secara umum.

### Metode-metode Pemeriksaan Kewajaran Harga

Penentuan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa, dilakukan dengan menguji angka-angka dalam Surat Setoran Pajak (SPP) melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tersebut termasuk metode tidak langsung, yang antara lain dikenal beberapa metode seperti berikut ini :

1) **Metode harga pasar sebanding (*Comparable uncontrolled price method*);** Metode ini diterapkan dengan perbandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*pebanding independen*).

Metode ini dapat digunakan dalam hal :

- Terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang ada hubungan istimewa;
- Maupun kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa;
- Jenis produk sebagai obyek transaksi relatif sama.

Dalam membandingkan harga dimaksud harus diperhatikan kondisi yang menyebabkan perbedaan harga antara lain sebagai berikut :

- pasar-pasar yang berbeda secara geografis;
- potongan harga dan potongan kuantitas (*diskon dan rabat*);
- kualitas barang;
- biaya transportasi;
- asuransi.

Perbedaan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas harus dieliminasi untuk mendapatkan pembebanan harga yang wajar, dengan demikian penyesuaian dapat dilakukan seperlunya sesuai dengan keadaan.

**Contoh penggunaan metode :** PT Z menyerahkan penjualan barang x kepada afliasinya PT Y dengan harga franko tujuan Rp 2.000.000 PT Z menyerahkan penjualan barang x kepada pihak ketiga PT. A dengan harga franko pabrik Rp 2.000.000 Biaya pengangkutan dan asuransi Rp 100.000 Dengan demikian harga jual wajar barang x kepada PT Y adalah  $Rp\ 2.000.000 + Rp\ 100.000 = Rp\ 2.100.000$

2) **Metode harga jual minus (*Sales minus/Resale price method*)**

Metode ini dapat dipergunakan dalam hal WP yang diperiksa bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu produk yang telah dibeli dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya. Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) Wajar (yang mencerminkan jumlah untuk menutup biaya-biaya dan laba dari penjual kembali) merupakan harga jual wajar. Penentuan harga pasar wajar dengan metode harga jual minus dilakukan dengan mengurangkan suatu mark up wajar dari harga jual barang yang sama pada mata rantai berikutnya. *Mark up* wajar diperoleh dengan membandingkannya dengan transaksi yang tidak ada hubungan istimewa.

Metode ini dapat dipakai dalam hal :

- Tidak ada transaksi dengan pihak yang tidak ada hubungan istimewa yang dapat digunakan sebagai pembanding misalnya pada sistem pemasaran dengan keagenan tunggal.
- Terdapat data harga penjualan kembali barang yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.

- Tidak terdapat peroses perubahan barang yang menambah nilai.
- Pihak pembeli dan penjual dalam hubungan istimewa tidak menambah harga yang besar pengaruhnya terhadap nilai barang tersebut.

**Contoh Penggunaan Metode :** PT. X menyerahkan barang kepada afiliasinya PT. A dengan harga Rp 1.000.000. PT. A menyerahkan barang yang sama kepada pihak ketiga PT. D (independen) dengan harga Rp. 2.000.000. PT. C pihak yang independen juga menyerahkan produk yang sama kepada PT. B (juga independen) dengan kenaikan harga jual (*mark up*) 20%. Dengan demikian harga jual yang wajar dari PT. X kepada PT. A adalah :  $Rp\ 2.000.000 - (20\% \times Rp\ 2.000.000) = Rp\ 1.600.000$ . Alokasi penghasilan kepada PT. A adalah sebesar :  $Rp\ 1.600.000 - Rp\ 1.000.000 = Rp\ 600.000$ .

### 3) Metode harga pokok plus

Metode ini umumnya digunakan pada usaha pabrikasi yang menjual produk kepada afiliasinya untuk diproses lebih lanjut. Perhitungan harga wajar dengan metode ini dilakukan dengan menambahkan tingka laba kotor wajar kepada biaya produksi. Data persentase laba kotor wajar dapat diperoleh dari :

- Penjualan kepada pihak ketiga yang independen dari penjual yang juga melakukan penjualan terhadap afiliasinya.
- Penjualan oleh pihak-pihak yang independen.
- Komisi yang diterima oleh suatu agen pembelian dalam hal fungsi penjualan yang dilakukan oleh penjual adalah sama dengan fungsi penjualan yang dilakukan oleh agen pembelian tersebut.
- Persentase laba kotor dari perusahaan sejenis.

**Contoh penerapan metode :** PT. X memproduksi barang dengan biaya Rp 50.000 dan menyerahkan barang tersebut kepada afiliasinya (hubungan istimewa) PT. A dengan harga Rp 90.000, PT. Y memproduksi barang sejenis dengan biaya sebesar Rp 60.000 dan menjualnya kepada PT. B (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp 100.000. Dari penjualan PT Y terlihat bahwa persentase laba kotor adalah sebesar  $40 : 60 = 66,66\%$  Dengan *cost-plus method* maka dapat diketahui bahwa harga wajar penjualan PT X ke PT A adalah :  $Rp\ 50.000 + 2/3\ Rp\ 50.000 = Rp\ 83.333,-$

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.03/2007 tentang tatacara pemeriksaan pajak dalam pasal 4 ayat 4 menyebutkan bahwa "Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan". Tambahan berikutnya adalah dalam pasal 5 ayat 3 berisi "Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun". Ini berarti bahwa jika

dikaitkan dengan kasus transfer pricing pada PT. Asian Agri maka akan selesai 2 tahun pemeriksaan.

Kecenderungan perusahaan multinasional mempergunakan perjanjian alokasi biaya untuk merencanakan dan membentuk perjanjian komersial internasional menunjukkan tendensi kenaikan. Dan jika direncanakan dan ditata dengan sistematis, perjanjian ini dapat mengatasi kesulitan dan komplikasi masalah transfer pricing dalam transaksi internasional. Alokasi biaya antar unit-unit usaha grup perusahaan multinasional umumnya menggunakan metode biaya tidak langsung dalam pembebanannya, yang mengacu pada prinsip dan metode OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Indonesia, dalam hal ini juga menganut kesamaan prinsip dan metode dalam menentukan harga pasar yang wajar dalam transaksi hubungan istimewa.

Selain hal diatas dapat dilakukan beberapa prosedur untuk menanggulangi manuver pajak melalui transfer pricing, yaitu antara lain:

- a. Setiap perusahaan multinasional harus dapat memberikan penjelasan mengenai transfer pricing yang dipilih, dan dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi *transfer pricing*. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa harga transfer telah sesuai dengan prinsip harga pasar wajar.
- b. Menyingkap praktek bisnis intercompany secara lengkap sehingga dapat dievaluasi keinginan *transfer pricing*. Hal ini biasanya dimintakan pada Wajib Pajak berupa informasi yang dilampirkan pada SPT tahunan. Dengan demikian WP harus melampirkan dokumen pendukung atas transaksi *transfer pricing* di dalam SPT.
- c. Dokumentasi dari transaksi *transfer pricing* haruslah diverifikasi untuk memenuhi kepatuhan criteria dokumentansi yang diinginkan oleh pihak yang independen yaitu Kantor Akuntan Publik.
- d. Suatu Negara harus mempunyai otoritas atau kewenangan untuk dapat melakukan perhitungan kembali atau melakukan koreksi atas harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut jika harga transaksi tersebut tidak menggambarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sebenarnya di suatu Negara tersebut. Dengan demikian harus ada harmonisasi pemajakan internasional untuk meniadakan disparitas beban pajak.
- e. Kerjasama internasional *Advanced Pricing Agreement* (APA). Prosedur ini memperbolehkan Wajib pajak (WP) untuk membuat kesepakatan dengan otoritas pajak tentang aplikasi salah satu metode transfer pricing. Kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) adalah kesepakatan antara WP dan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara WP dan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal, antara lain harga jual produk yang dihasilkan, dan jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk

yang dijual WP kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan WP atau bilateral, yaitu kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut WP yang berada di wilayah yurisdiksinya.

- f. *Mutual Agreement Procedure* (MAP) sebagai suatu alternative penyelesaian sengketa transfer pricing yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty*.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada analisa yang telah dibahas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebenarnya masalah transaksi transfer pricing adalah masalah yang berkaitan dengan perusahaan multinasional yang ingin meminimalisasi jumlah pajak yang terutang seperti yang terjadi di kasus PT. Asian Agri.
2. Kebanyakan masalah transfer pricing ini merupakan masalah yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax Evasion*) dibanding dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dengan demikian perlu adanya sosialisasi yang benar dari pihak pajak berkaitan dengan *transfer pricing* yang masih di dalam koridor atau memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu Negara. Sebagai contoh yang terjadi di Indonesia tenggang waktu antara implementasi dan sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sangat sempit atau singkat. Hal ini sangat penting untuk penerapan oleh perusahaan multinasional jangan sampai salah dalam implementasi kebijakan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya.
3. *Advanced Pricing Agreement* (APA) dan *Mutual Agreement Procedure* sebagai alternative penyelesaian sengketa transfer pricing diantara beberapa Negara.

Ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian yang berkaitan dengan kasus transfer pricing pada perusahaan multinasional yaitu sebagai berikut:

1. Di Indonesia, aturan yang mengatur sebagai landasan untuk mengatasi masalah transfer pricing masih kurang; Adanya keselarasan antara para pembuat kebijakan dan peraturan perpajakan dengan masalah yang sering timbul dalam transfer pricing yang sekarang ada di perusahaan multinasional yang biasanya berusaha untuk melakukan penghematan dalam pembayaran pajak. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperluas aturan yang mengatur sehubungan dengan transfer pricing antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
2. Pihak fiskus harus lebih banyak memiliki tenaga ahli di bidang transfer pricing ini. Bagi fiskus diusahakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan multinasional yang diduga melakukan penggelapan dengan transaksi *transfer pricing*. Diharapkan pihak pemeriksa pajak dapat meningkatkan kualitas dalam penguasaan peraturan-peraturan perpajakan yang berkaitan dengan transfer pricing. Jika dirasakan diperlukan adanya kerjasama dengan instansi lain dan pihak otoritas pajak yang terkait di Indonesia ataupun di negara lainnya dimana

termasuk salah satu cabang perusahaan Multinasional yang ada di Indonesia. Dengan demikian, jika ada kasus teridentifikasi ada masalah transaksi transfer pricing (Kasus PT. Asian Agri) pada perusahaan multinasional di Indonesia, maka proses penyelesaian kasus tersebut tidak akan menggunakan waktu yang relatif lama.

3. Untuk peneliti selanjutnya diusahakan dapat memperoleh data keuangan yang lebih mendalam atau detil dalam melakukan penelitian berkaitan dengan transfer pricing pada perusahaan multinasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam dan Danny, 2008, *Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*, Penerbit Danny Darussalam Tax Center, Jakarta
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (1993), Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-01/PJ.7/1993 Tentang *Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2008 dengan alamat: [http://www.pajak.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&lgk=oyes&idp=1413](http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&lgk=oyes&idp=1413)
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (1993), Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.7/1993 Tentang *Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2008 dengan alamat: [http://www.pajak.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&lgk=oyes&idp=2429](http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&lgk=oyes&idp=2429)
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2007), Keputusan Menteri Keuangan Nomor : PMK 199/PMK.03/2007 Tentang *Tatacara Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2008 dengan alamat: [http://www.pajak.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&lgk=oyes&idp=13101](http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&lgk=oyes&idp=13101)
- Dharmasaputra, Metta (2007), Paket Hemat Raja Sawit, Majalah tempo, diakses pada tanggal 6 September 2008, dengan alamat website <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/01/15/LU/mbm.20070115.LU122899.id.html>
- Hansen and Mowen (1996), *Management Accounting*, Cincinnati, Ohio: Western College Publishing.
- Hutagaol, John 2007, *Sekilas tentang Penghindaran Pajak Berganda*, Majalah Berita Pajak, 15 Juni 2007, Jakarta
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi pertama, BPFE. Yogyakarta
- Kustiani, 2008, *Asian Agri Bisa Bebas Jerat Hukum*, Koran Tempo, Sabtu 15 Maret 2008, di akses online pada tanggal 10 Agustus 2008 di alamat:

- <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/03/15/brk,20080315-119282,id.html>
- Republika, 2008, *Kejaksanaan Teliti Berkas Kasus Pajak Asian Agri*, Sabtu 26 April 2008, di akses online pada tanggal 10 Agustus 2008 di alamat: [http://www.republika.co.idE:\koran\\_detail.asp.htm](http://www.republika.co.idE:\koran_detail.asp.htm)
- Simamora, Hendry (1999), *Akuntansi Manajemen*, Jakarta : Salemba Empat
- Sri Sularso, 2003, *Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi*, BPFPE, Yogyakarta
- Suandy, Erly, 2006, *Perencanaan Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Edisi 3, Jakarta. [www.asianagri.com](http://www.asianagri.com), PT. Asian Agri website, 2007
- Wijaya, Agung, dan Supriyanto Agus serta Ariyanto, Tommy, 2007, *PPATK Telusuri Aliran Dana Asian Agri*; *Tempo Interaktif* pada tanggal Senin, 21 Mei 2007, diakses secara online 25 Juni 2008 dengan alamat website: <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/05/21/brk,20070521-100301,id.html>
- Zain, Muhammad, 2007, *Manajemen Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat

#### LAMPIRAN 1

#### CONTOH BEBERAPA TRANSAKSI TRANSFER PRICING PADA PT. ASIAN AGRICULTURE

##### Transaksi 1: Oktober 2004

- a. PT Inti Indosawit Subur menjual 3.500,34 metrik ton CPO ke Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd. (Hong Kong) seharga US\$ 370/MT atau senilai total US\$ 1.295.125,8 (Invoice No. 10018/I/10/02/04)
- b. Twin Bonus menjual CPO itu ke Global Advance (Makao) seharga US\$ 372,5/MT atau senilai total US\$ 1.303.876,65 (Invoice No. 101052908 Twin-I). Keuntungan yang dibukukan US\$ 8.750,85.
- c. Global Advance (Makao) kemudian menjual CPO itu ke M/S Manickam Enterprises (India) dengan harga US\$ 444,5/MT atau senilai total US\$ 1.555.901,13 (Invoice No. GAO/410/16-03210101). Keuntungan yang dibukukan US\$ 252.024,48

##### Transaksi 2: Oktober 2005

- a. PT Supra Matra Abadi menjual 2.500 MT palm kernel oil (PKO) ke Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd. (Hong Kong) dengan harga US\$ 460/MT atau senilai total US\$ 1.150.000 (Invoice No. 09602/I/21/14/05).
- b. Twin Bonus kemudian menjual PKO tersebut ke Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. (BVI) dengan harga US\$ 462,5/MT atau senilai total US\$ 1.156.250 (Invoice No. 09138005 TWIN-I). Keuntungan yang dibukukan US\$ 6.250.
- c. AAAOF (BVI) kemudian menjual PKO ke Palmco Oil Mill Sdn Bhd. (Malaysia) seharga US\$ 535/MT atau senilai total US\$ 1.310.750 (Invoice No. 10001/I/95/14/05). Keuntungan yang dibukukan US\$ 154.500.

**Transaksi 3: Agustus 2001**

- a. PT Inti Indosawit Subur menjual 999,3 metrik ton CPO ke Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. (BVI) seharga US\$ 192,5/MT atau senilai US\$ 192.365,25 (Invoice No 004/E/IIS-JB/08/01)
- b. AAAOF (BVI) menjual 999,3 metrik ton CPO itu ke Cargill (Singapura) seharga US\$ 220/MT atau senilai US\$ 219.846 (Invoice No. 23108-SCPO/I). Dari transaksi ini keuntungan AAAOF (BVI) sebesar US\$ 27.480,75

**Perusahaan di Atas Kertas**

Untuk melakukan berbagai transaksi ke luar negeri, didirikan perusahaan di Hong Kong, British Virgin Island, dan Makao. Diduga fiktif, sebab:

1. Di perusahaan Hong Kong hanya ditempatkan staf penerima telepon. Nomor telepon berbeda-beda, tapi nomor faksimile sama menggunakan hunting line East Trade Ltd. di 2701 Gloucester Tower, The Landmark, Hong Kong.
2. Pemegang otoritas tanda tangan rekening bank perusahaan di Hong Kong dan Makao sama.
3. Dari laporan audit di Hong Kong diketahui sebelum 2004, perusahaan-perusahaan itu non-aktif. Padahal, di laporan Asian Agri Group dilaporkan hampir semua ekspor CPO dijual ke perusahaan Hong Kong. Diduga, ini transaksi sepihak yang tidak dilaporkan di Hong Kong.
1. **Good Fortune Oils and Fats Ltd. (Hong Kong)** Suite F, 10/F, Ho Lee Commercial Building, 38-44 D'Aguilar Street, Central Hong Kong Tel: 2810-7886 Bank/Rekening: Standard Chartered Bank Hong Kong Rek. 317-0029751-6 (US\$) Rek. 317-0-032781-4 (HK\$) Staf penerima Telepon: Mr. Gary Cheung
2. **Twin Bonus Edible Oil & Fats Ltd. (HK)** Suite 2306, Henley Bldg, 5 Queen's Road Central, HK Tel: 2529-3861 Bank/Rekening: United Overseas Bank Ltd. Hong Kong Rek. 081-309-829-5 (HK\$) Rek. 081-905-182-7 (US\$) Staf penerima Telepon: Ms. Maureen Lai
3. **United Oils and Fats Ltd. (HK)** Flat A, 15/F, Shun Pont Commercial Bldg, 5-11 Thomson Road, Wanchai, HK Tel: 2866-2971 Bank/Rekening: Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd. Hong Kong Rek. 702-010-013988 (HK\$) Rek. 702-056-001617 (US\$) Staf penerima Telepon: Ms. Sandy Cheung
4. **Ever Resources Oils and Fats Industries Ltd. (HK)** Room 1601 Wing On Centre 111 Connaught Rd Central Hong Kong Tel: 2525-3511 Bank/Rekening: Standard Chartered Bank Hong Kong Rek. 317-0029752-4 (US\$) Rek. 317-0-032782-2 (HK\$) Staf penerima Telepon: Ms. Vickie Ng
5. **Global Advance Oils and Fats Commercial Offshore Ltd. (Makao)** Bank/Rekening: Fortis Bank (Hong Kong) Rek. 803239-1211 Fortis Bank (Hong Kong) Rek. 803239-13212\*
6. **Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd. (BVI)** Bank/Rekening: Fortis Bank (Hong Kong) Rek. 8013401211/511 Fortis Bank (Singapura) Rek. 8004330101 Penanda tangan rekening Tinah Bingei (istri Sukanto Tanoto), Djoko Oetomo



7. Talent Invesment Ltd. (Mauritius) Bank/Rekening: HSBC (Mauritius) Rek. 080-074586-020 Barclays Bank plc. (Mauritius) Rek. 8025097 Penandatanganan Rekening Tinah Bingei

Penandatanganan rekening perusahaan 1-5 sama, yaitu:

- A. Tan Wei Lin, Tsang Shui Yuen, Roger Lai Yin Man, Maureen, Cheong Pul Wah, Doris
- B. Chau Kin Sing, Francis Leung Suk Yee, Carmen

**Sumber: Dharmasaputra 2007**